



BAB. X PEDOMAN TRANSISI DAN KAEDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan rencana yang disusun dalam mencapai tujuan pembangunan selama lima (5) tahun yaitu tahun 2011 – 2016. Dalam penerapan RPJMD ini diperlu pemahaman dan pelaksanaan oleh seluruh komponen pemangku kepentingan. Selanjutnya dokumen RPJMD akan menjadi pedoman untuk mewujudkan kesatuan arah pembangunan selama lima tahun” **MENUJU TEBO SEJAHTERA (MTS): AMAN, HARMONIS DAN MERATA”**.

Seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta harus bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RPJM beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Sesuai dengan perannya seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta harus bersungguhsungguh memperhatikan dan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama lima (5) tahun yang tertuang dalam dokumen RPJMD ini.

10.1. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2017 diperlukan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017, dan selanjutnya RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Tebo Tahun 2017. Mengingat keterbatasan waktu bagi Bupati/Wakil Bupati Terpilih hasil pemilihan Tahun 2017, untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Tebo akan melaksanakan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 sesuai dengan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani dan terselesaikan sampai dengan tahun 2016 serta masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun 2017.



10.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 ini dijadikan pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis setiap SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo. Dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan dengan mewujudkan program-program melalui penajaman pada kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan rencana tahunan yang digunakan untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam rangka memperjelas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tebo, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Seluruh pemangku kepentingan mempunyai beban dan tanggung jawab dan diharapkan berperan serta dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun.

2. Setiap SKPD Kabupaten Tebo berkewajiban untuk menyusun Renstra yang memuat Visi, Misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada dokumen perencanaan Kabupaten Tebo yaitu :

RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016. Bagi SKPD yang baru terbentuk setelah dilakukan pembahasan dan ditetapkannya Perda RPJMD ini, akan dilakukan penyesuaian dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

3. Untuk menjalankan RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2011 - 2016, maka dalam periode tahunan dilakukan tahapan sebagai berikut:
 - Penjabaran RPJMD yang diawali dengan penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD di Bappeda, yang diikuti secara bersamaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD.
 - Proses partisipatif perlu dilakukan untuk mendapatkan masukan terhadap Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan, Forum SKPD, Musrenbang Kecamatan serta penjangkaran aspirasi masyarakat oleh DPRD sesuai pembagian daerah pemilihan.
 - Rancangan Akhir RKPD disempurnakan setelah dilaksanakan Musrenbang Kabupaten dengan mengacu pada hasil dari forum SKPD.



4. Dokumen RPJMD dan RKPD merupakan dokumen yang dijadikan bahan penyusunan RAPBD, terdiri dari program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Tebo. Apabila terdapat program dan kegiatan yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah ini, termasuk pendanaannya, maka akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
5. Dokumen RPJMD merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD. Oleh karena itu, SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPD, dan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra SKPD.
6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJM Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016, perlu dilaksanakan evaluasi yang dimulai pada tahun ke 2 (dua) sampai tahun ke 5 (lima) penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka analisis terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD ini. Untuk melihat konsistensi pelaksanaan perencanaan dalam dokumen RPJMD ini, sesuai dengan Peraturan Perundangan yang ada, maka Bappeda Kabupaten Tebo, berkewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan dimaksud.